



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN;**
2. Tempat lahir : Thoba;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wasah Hulu RT 04 RW 02 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Sophie Martin yang berisi:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel an. Yohana
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Smash dengan No. Pol DA 2578 DM an. Yohana
  - 1 (satu) buah SIM C an. Yohana
  - 1 (satu) buah KTP an. Yohana

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat tanpa merek

*Dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur*

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru Merek Leiz
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No. Rangka: MH8FD110X2J – 773454, No. mesin: E109 – ID – 777771 dengan No. Pol: DA 4748 DN beserta kunci.

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. H. M Yusi Kel. Kandangan Utara Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur berangkat menuju Pasar Kandangan dengan mengendarai sepeda motor smash dengan 1 (satu) buah tas warna coklat yang digantung di gantungan sebelah kanan sepeda motor. Kemudian sesampainya Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur di Desa Gambah, Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru. Kemudian sesampainya Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur di Jl. H. M Yusi Kel. Kandangan Utara Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di samping terminal bus Kandangan, terdakwa tiba-tiba memepet Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur dan langsung menarik 1 (satu) buah tas warna coklat milik Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur yang digantung tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur berteriak "JAMBRET!!!!" sambil berupaya mengejar terdakwa yang melaju kencang ke arah Jl. Al Falah, namun gagal.
- Bahwa kemudian terdakwa melaju terus ke jalan Hanyar dekat pom Akr. Kemudian terdakwa belok kanan menuju gang sempit dan berhenti untuk membongkar isi 1 (satu) buah tas warna coklat milik Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur. Kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam tas tersebut dan terdakwa ambil uang tersebut. Kemudian terdakwa kembali ke jalan Hanyar dekat pom Akr dan terdakwa buang tas tersebut di pinggir jalan. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya terdakwa membelanjakan sebagian uang milik Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur yaitu untuk membeli celana jeans dan ikat pinggang, mentraktir teman-teman terdakwa, dan minum minuman keras, sehingga uang yang tersisa yaitu Rp 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur tanpa seizin Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur;
- Atas kejadian tersebut Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yohana binti Maskur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SOPHIE MARTIN, KTP dan SIM C atas nama saya yaitu YOHANA, STNK dengan No.Polisi DA 2578 DM Tabungan Bank kalsel, ATM Mandiri dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi berangkat dari rumah Saksi yaitu dari Desa Wasah Hulu menuju Pasar Kandangan dengan mengendarai sepeda motor Smash dan Saksi menggantungkan 1 (satu) buah tas warna coklat di gantungan sebelah kanan sepeda motor, sesampainya di Desa Gambah, Saksi sudah merasa diikuti oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian sesampainya di Jl. H. M Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di samping terminal bus Kandangan, Saksi kemudian dipepet orang tersebut yang langsung menarik 1 (satu) buah tas warna coklat milik Saksi yang digantung tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Saksi berteriak "Jambrett" sambil berupaya mengejar pelaku yang melaju kencang ke arah Jl. Al Falah, namun gagal, kemudian Saksi kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa pada saat pelaku menarik tas Saksi, Saksi tidak mengenali wajah pelaku, saat itu Saksi juga tidak terjatuh dari sepeda motor namun merasa ketakutan sehingga kemudian berteriak "jambret-jambret";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Agung Subiyanto bin Soegito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal dari laporan saksi korban Yohana binti Maskur yang melaporkan bahwa yang bersangkutan menjadi korban penjahbretan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 12.30 Wita di pinggir Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi korban Yohana binti Maskur menjelaskan bahwa pelaku penjahbretan tersebut memiliki ciri menggunakan topi dan mengendarai sepeda motor Shogun warna hijau, berdasarkan informasi korban tersebut, Saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021, Saksi mendapat informasi bahwa pelaku sedang menuju Pasar Kandangan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku yaitu Terdakwa di pasar Ikan dan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang bersangkutan mengakui bahwa dialah pelaku penjahbretan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil tas korban dengan cara memepet sepeda motor Saksi korban kemudian mengambil tas Saksi korban yang tergantung di gantungan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa barang sehingga uang yang tersisa berjumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Leiz, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa karena uang yang diambil dari Saksi korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penjabretan tersebut, dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin, KTP dan SIM C atas nama Yohana, STNK dengan No.Polisi DA 2578 DM, Tabungan Bank Kalsel, ATM Mandiri adalah milik saksi korban Yohana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin, KTP dan SIM C, STNK dengan No.Polisi DA 2578 DM Tabungan Bank kalsel, ATM Mandiri dan uang tunai yang merupakan milik saksi korban Yohana;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Shogun warna biru dan berkeliling di Kota Kandangan dan kemudian sampai di Gambah, pada saat di Gambah Terdakwa kemudian melihat seorang ibu-ibu yaitu Saksi korban Yohana berkendara seorang diri menuju Kandangan dan Terdakwa mengikuti Saksi korban tersebut, pada saat di sebelah terminal Kandangan, Terdakwa kemudian memepet sepeda motor Saksi korban dan mengambil tas yang bergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian segera melarikan diri menuju Jalan Al Falah dan ketika dekat dengan POM Bensin AKR Terdakwa kemudian berbelok menuju kebun karet dan kemudian membongkar isi tas dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan dekat POM Bensin dan menjatuhkan tas tersebut;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya untuk pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam dan ban luar serta kampas rem, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Pasar Kandangan dan membeli celana jeans dan ikat pinggang dan Terdakwa juga membeli rokok dan juga mentraktir teman sehingga dari uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan tersebut untuk membeli barang masih tersisa Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut dengan tujuan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Korban untuk mengambil tas Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Sophie Martin yang berisi:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel an. Yohana
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Smash dengan No. Pol DA 2578 DM an. Yohana
  - 1 (satu) buah SIM C an. Yohana
  - 1 (satu) buah KTP an. Yohana
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat tanpa merek
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru Merek Leiz
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No. Rangka: MH8FD110X2J – 773454, No. mesin: E109 – ID – 777771 dengan No. Pol: DA 4748 DN beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin, KTP dan SIM C, STNK dengan No. Polisi DA 2578 DM Tabungan Bank Kalsel, ATM Mandiri dan uang tunai yang merupakan milik saksi korban Yohana;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Shogun warna biru dan berkeliling di Kota Kandangan dan kemudian sampai di Gambah, pada saat di Gambah Terdakwa kemudian melihat Saksi korban Yohana berkendara seorang diri menuju Kandangan dan Terdakwa mengikuti Saksi korban tersebut, pada saat di sebelah terminal Kandangan, Terdakwa kemudian memepet sepeda motor Saksi korban dan mengambil tas yang bergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian segera melarikan diri menuju Jalan Al Falah dan ketika dekat dengan POM Bensin AKR Terdakwa kemudian berbelok menuju kebun karet dan kemudian membongkar isi tas dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan dekat POM Bensin dan menjatuhkan tas tersebut;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya untuk pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam dan ban luar serta kampas rem, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Pasar Kandangan dan membeli celana jeans dan ikat pinggang dan Terdakwa juga membeli rokok dan juga mentraktir teman sehingga dari uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan tersebut untuk membeli barang masih tersisa Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Korban untuk mengambil tas Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Yohana mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan H. Yusi Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Sophie Martin, KTP dan SIM C, STNK dengan No. Polisi DA 2578 DM Tabungan Bank Kalsel, ATM Mandiri dan uang tunai yang merupakan milik saksi korban Yohana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Shogun warna biru dan berkeliling di Kota Kandangan dan kemudian sampai di Gambah, pada saat di Gambah Terdakwa kemudian melihat Saksi korban

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana berkendara seorang diri menuju Kandangan dan Terdakwa mengikuti Saksi korban tersebut, pada saat di sebelah terminal Kandangan, Terdakwa kemudian memepet sepeda motor Saksi korban dan mengambil tas yang bergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian segera melarikan diri menuju Jalan Al Falah dan ketika dekat dengan POM Bensin AKR Terdakwa kemudian berbelok menuju kebun karet dan kemudian membongkar isi tas dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan dekat POM Bensin dan menjatuhkan tas tersebut;

Menimbang, bahwa dari uang yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya untuk pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam dan ban luar serta kampas rem, selanjutnya pada malam hari Terdakwa pergi ke Pasar Kandangan dan membeli celana jeans dan ikat pinggang dan Terdakwa juga membeli rokok dan juga mentraktir teman sehingga dari uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan tersebut untuk membeli barang masih tersisa Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Korban untuk mengambil tas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Yohana mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang seluruhnya milik Saksi Korban Yohana, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin Saksi Yohana selaku pemiliknya, yang mana tas tersebut berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Sophie Martin yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel an. Yohana, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Smash dengan No. Pol DA 2578 DM an. Yohana, 1 (satu) buah SIM C an. Yohana, dan 1 (satu) buah KTP an. Yohana, yang merupakan milik Saksi Korban Yohana sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat tanpa merek, 1 (satu) buah celana jeans warna biru Merek Leiz, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY yang dibeli Terdakwa dari uang hasil tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis sehingga harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No. Rangka: MH8FD110X2J – 773454, No. mesin: E109 – ID – 777771 dengan No. Pol: DA 4748 DN beserta kunci, dalam persidangan terbukti milik Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDIANSYAH alias UTUH KABUT bin TARSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Sophie Martin yang berisi:
    - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel an. Yohana
    - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Smash dengan No. Pol DA 2578 DM an. Yohana
    - 1 (satu) buah SIM C an. Yohana
    - 1 (satu) buah KTP an. Yohana
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat tanpa merek  
*Dikembalikan kepada Saksi Korban Yohana binti (Alm) Maskur*
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru Merek Leiz
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merek
  - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam tanpa merek
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No. Rangka: MH8FD110X2J – 773454, No. mesin: E109 – ID – 777771 dengan No. Pol: DA 4748 DN beserta kunci.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal 8 Desember 2021, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **FRIDA AULIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANA MUZAYYANAH, S.H.**

**YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD DILLAH, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)